

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penenggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan oleh Indonesia**

Penenggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan oleh negara Indonesia diatur dalam dua produk hukum, yakni dilihat dari sudut pandang hukum internasional melalui konvensi-konvensi yang ada yaitu konvensi hukum laut internasional tahun 1982 atau lebih dikenal dengan sebutan *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* (selanjutnya disebut sebagai UNCLOS 1982) serta dari sudut pandang hukum nasional yaitu melalui Undang Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut sebagai UU perikanan).

Perangkat hukum yang ada tersebut bertujuan untuk melindungi Sumber Daya Alam Indonesia khususnya di kawasan Perairan. Meskipun memiliki banyak instrument hukum untuk melindungi SDA Indonesia, permasalahan terkait dengan pencurian ikan atau batas Negara lain di kawasan Perairan Indonesia terus muncul. Komisi Nasional Stok Pengkajian Sumber Daya Ikan meneliti ada beberapa permasalahan terkait dengan jumlah Ikan di laut Indonesia.

Dalam data yang diteliti oleh Komisi Nasional Stok Pengkajian Sumber Daya Ikan memperkirakan potensi sumber daya ikan yang terdapat di dalam negara Indonesia pada tahun 2014 adalah sebesar 6,5 juta ton, dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 Sumber daya ikannya di prediksi mencapai 7,3 juta ton, namun banyak yang memperkirakan jumlahnya meningkat jauh di atas itu.<sup>1</sup> Maksud dari Komisi Nasional Stok Pengkajian Sumber Daya Ikan adalah bahwa mereka memperkirakan jumlah stok sumber daya ikan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari pada tahun-tahun sebelumnya.

Efek terjadi rendahnya potensi ikan nasional pada sebelum tahun 2015 adalah karena nilai ikan yang dicuri mencapai triliunan rupiah pertahunnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat sejumlah gebrakan tak lama setelah dilantik menjadi menteri yaitu dengan menenggelamkan kapal penangkap ikan yang berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>3</sup>

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti penenggelaman kapal yang berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas pencurian ikan (*illegal fishing*) dan menegakkan keamanan di laut, serta sebagai wujud penguatan kedaulatan negara.<sup>4</sup> Akan tetapi akan

---

<sup>1</sup> Rachmadin Ismail, **Misi Menyelamatkan Surga Ikan Di Ujung Timur Indonesia** (online), diakses dari <http://news.detik.com/read/2015/04/02/054221/2876449/10/misi-menyelamatkan-surga-ikan-di-ujung-timur-indonesia?9911012> pada tanggal 02/04/2015 pukul 06.38

<sup>2</sup> Ibid., Rachmadin Ismail

<sup>3</sup> Ibid., Rachmadin Ismail.

<sup>4</sup> Nicha Muslimawati, 2015, **Menteri Susi Kembali Tenggelamkan Kapal Ikan Thailand**, (online) <http://www.aktual.co/ekonomibisnis/menteri-susi-kembali-tenggelamkan-kapal-ikan-thailand> diakses pada tanggal 07/04/2015 pukul 10.53

menjadi suatu problema apabila semua kapal yang dicurigai melakukan IUU *Fishing* di tenggelamkan.

Sebenarnya kasus *IUU Fishing* yang telah terjadi di negara Indonesia sudah semakin parahnya karena telah memasuki wilayah laut Teritorial dan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sehingga jika terjadi di laut teritorial maka negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk melaksanakan hukumnya di laut teritorial tersebut, sedangkan jika *IUU Fishing* terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maka negara Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut sehingga hukum yang digunakan di rezim ZEE tersebut adalah hukum nasional dan hukum internasional.<sup>5</sup>

Sebelum membahas lebih jauh tentang *IUU Fishing*, penulis perlu membahas lebih jelas terlebih dahulu makna dari pencurian ikan supaya tidak terjadi multi tafsir. *IUU Fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal menurut *International Plan Of Action Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA IUU Fishing)* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of*

---

<sup>5</sup> I wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 174

*its laws and regulation*).<sup>6</sup> Dengan kata lain bahwa kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin dari Pemerintah Republik Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia merupakan penangkapan ikan secara tidak sah (*IUU Fishing*).<sup>7</sup>

Kriteria dalam *IUU Fishing* pun dilakukan dengan beragam cara, antara lain :

1. Melakukan penangkapan ikan tanpa izin,
2. menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang,
3. menangkap jenis ikan (spesies) yang tidak sesuai dengan izin,
4. menangkap ikan di wilayah yang tidak sesuai ijin,
5. Tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan,
6. Membawa ikan hasil tangkapan langsung ke negara lain (*transshipment*),
7. Penangkapan ikan di wilayah yang dilarang, menangkap ikan di wilayah kompetensi RFMOs (*Regional Fisheries Management Organisator*) tanpa mengindahkan ketentuan RFMOs maupun ketentuan internasional,

---

<sup>6</sup> Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi, **jurnal Upaya negara indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di zona eksklusif Indonesia**, (online) diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/5877/1/JURNAL.pdf> pada tanggal 25/04/2015 pukul 10.13

<sup>7</sup> Melly Aida, 2012, **Penanggulangan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing*) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif**, (online) diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.phparticle=250429&val=6694&title=PENANGGULANGAN%20PENANGKAPAN%20IKAN%20SECARA%20TIDAK%20SAH%20%28ILLEGAL%20FISHING%29%20OLEH%20KAPAL%20IKAN%20ASING%20DI%20ZONA%20EKONOMI%20EKSKLUSIF%20INDONESIA> pada tanggal 26/04/2015 pukul 19.11

8. Penangkapan ikan menggunakan modifikasi API/ABPI ikan yang dilarang.<sup>8</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam bab kajian pustaka, pengertian dari RFMO (*Regional Fisheries Management Organization*) adalah kerjasama antar negara (*regional cooperation*) untuk melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan *Highly Migratory Fish Stocks dan Straddling Fish Stocks*, guna menjamin pemanfaatan sumber daya tuna secara berkelanjutan.<sup>9</sup>

Jika dilihat kembali kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh beberapa negara di wilayah Indonesia, akan lebih mudah jika Indonesia tidak menerapkan kebijakan penenggelaman kapal, karena tidak akan menjadi konflik antar negara. Salah satu contoh penerapan kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia terhadap *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera Thailand yang dilakukan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adapun kronologisnya sebagai berikut:

Terdapat dua kapal penangkap ikan berasal dari negara Thailand yang berbendera negara Papua Nugini yaitu KM Century 4/PNG 051 dan KM Century 7/PNG-069 telah terbukti menangkap ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia pada tanggal 7 Desember 2014. Kemudian pada 18 Desember Ketua PN Ambon Kusnia Mukhlis mengeluarkan ketetapan izin penenggelaman 2 kapal itu dengan nomor berdasarkan surat penetapan

---

<sup>8</sup> Direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, **Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, KKP Terus Berantas *Illegal Fishing* Dan *Destructive Fishing***, (online) diakses dari [http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/16/JAGA-KELESTARIAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN-KKP-TERUS-BERANTAS-ILLEGAL-FISHING-DAN-DESTRUCTIVE-FISHING/?category\\_id=21](http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/16/JAGA-KELESTARIAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN-KKP-TERUS-BERANTAS-ILLEGAL-FISHING-DAN-DESTRUCTIVE-FISHING/?category_id=21) pada tanggal 29/04/2015 pukul 11.58

<sup>9</sup> Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi, 2014, **Jurnal Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah *Illegal Fishing* Di Zona Eksklusif Indonesia**, (online) diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/5877/1/JURNAL.pdf> pada tanggal 25/04/2015 pukul 10.13

01/Pid.Prkn/2014/PN Ambon dan kapal ini ditenggelamkan pada tanggal 22 Desember 2014.<sup>10</sup>

Kapal penangkap ikan yang berasal dari negara Thailand ini telah terbukti melakukan proses penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin dari pemerintah Indonesia dan tanpa dokumen. Akibat dari pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang berasal dari negara Thailand ini adalah di tenggelamkannya dua kapal penangkap ikan berasal dari thailand dengan bahan peledak yang dilakukan oleh PANGKALAN Utama TNI AL (Lantamal) IX Ambon, Maluku di Pantai Dusun Eri, Teluk Ambon dengan kedalaman sekitar 500 meter dan berada 2 mil laut dari kota Ambon<sup>11</sup>.

Meski kedua kapal yang ditenggelamkan itu berbendera Papua Nugini, namun kapal yang masing-masing mencuri 200 ton dan 43 ton ikan campur itu memiliki asal kapal berkewarganegaraan Thailand dan Kamboja. KIA Century 4 dinakhodai Thanapom Pannisti dengan membawa 55 orang Anak Buah Kapal (ABK), masing-masing 28 orang berkebangsaan Thailand, dan 17 orang berkebangsaan Kamboja. Adapun KIA Century 7 dinakhodai

---

<sup>10</sup> Elza Astarti Retaduari, TNI akan tenggelamkan 2 kapal ilegal besok di lantamal ambon besok, (online) <http://news.detik.com/read/2014/12/20/200514/2783367/10/tni-al-akan-tenggelamkan-2-kapal-besar-ilegal-di-lantamal-ambon-besok> diakses pada tanggal 09/04/2015 pukul 07.23

<sup>11</sup> MI/HJ/N, 2014, **2 Kapal Dibom, 6 Kapal lagi Tunggu Giliran**, Penenggelaman itu disaksikan oleh: Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agus Sutoto, Pangarmatim Laksamana Muda TNI Arie H. Sembiring, Wakapuspen TNI Laksma FX Agus Susilo, Kadispenal Laksma Mahanan Simorangkir, dan juga Danlantamal IX Laksma TNI Aru Sukmono., (online), <http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/7082/2-Kapal-Dibom-6-Kapal-lagi-Tunggu-Giliran/2014/12> diakses pada tanggal 31/03/2015 pukul 13.01

oleh Thong Ma Lapho, dengan membawa 17 ABK berkewarganegaraan Thailand.<sup>12</sup>

Di dalam rezim zona ekonomi eksklusif, Indonesia memiliki hak berdaulat (*souvereign right*). Perbedaan antara kedaulatan dengan hak berdaulat adalah jika kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki yang dimiliki oleh suatu negara dan bersifat mutlak<sup>13</sup> menurut Boer Mauna kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut<sup>14</sup>, sedangkan Hak Berdaulat menurut pendapat penulis adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara, untuk dapat menerapkan hanya ketentuan hukumnya di bidang tertentu saja.

Hak berdaulat yang dimiliki Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah hak eksklusif untuk keperluan pengeksplorasi dan pengeksplotasi, pengkoservasian dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati.<sup>15</sup> Karena itulah di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh. Sesuai dengan *UNCLOS* pasal 56 ayat (1) huruf (b), yaitu :

“Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :

- (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
- (ii) riset ilmiah kelautan;

---

<sup>12</sup> Dahri Musnandar, 2014, **Lagi Dua Kapal Asing Diledakkan** (online) <http://harianandalas.com/kanal-berita-utama/lagi-dua-kapal-asing-diledakkan> diakses pada tanggal 07/04/2015 pukul 10.34

<sup>13</sup> Paham Imunitas Negara Dan *Act Of State Doctrine*, 2014, (online) diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24644/3/Chapter%20II.pdf> pada tanggal 28/04/2015

<sup>14</sup> Menurut Boer Mauna di dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/369/3/2MIH01526.pdf>, diakses pada tanggal 29/04/2015 pukul 11.38

<sup>15</sup> I wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 174

(iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;”

Di Negara Indonesia memiliki hak hak dan kewajiban untuk pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut seperti yang disebutkan dalam UNCLOS pasal 56 ayat (1) huruf b diatas.

Dalam pasal 56 ayat (1) huruf (b) terdapat hak dan kewajiban negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), penulis berpendapat di dalam pasal ini negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat, yaitu hak eksklusif untuk memberlakukan hukumnya hanya pada hal hal tertentu saja. Dalam kaitannya ini, sebagaimana di jelaskan sebelumnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara pantai hanya mempunyai hak eksklusif dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi SDA untuk memberlakukan hukumnya, karena sesuai dengan salah satu isi pasal ini Indonesia berkewajiban menjaga perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, karena pasal inilah negara Indonesia membuat Undang Undang tentang perikanan.

Hubungan pasal 56 ayat (1) huruf b UNCLOS dengan kasus IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Thailand di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah ketika di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh untuk memberlakukan hukumnya dan sebenarnya, jika di tinjau dari klausula dalam pasal tersebut yang mengatakan bahwa “negara pantai memiliki hak dan kewajiban untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut”. Dengan adanya klausula tersebut, penulis berpendapat bahwa Negara Indonesia memiliki kesempatan untuk membuat hukum sendiri demi melindungi

Sumber Daya Alam di laut Indonesia. Salah satunya adalah dengan membuat peraturan tentang UU Perikanan. Karena maksud dan arti melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut tidak dijelaskan dengan rinci. Perlindungan dan Pelestarian lingkungan laut yang dimaksud dalam UNCLOS tidak menjelaskan apakah termasuk dalam melakukan tindakan pada kapal penangkap ikan yang berbendera asing yang mencuri Ikan di Perairan Indonesia.

Hukum internasional memang tidak mengatur secara jelas dan spesifik tentang peraturan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Namun dalam pasal lainnya di dalam UNCLOS yaitu pasal 62 ayat (4) yang berisi:

“Warganegara Negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut:<sup>16</sup>

- (a) pemberian ijin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan;
- (b) penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuota-kuota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warganegara suatu Negara selama jangka waktu tertentu;
- (c) pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;
- (d) penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;

---

<sup>16</sup> Diakses dari [http://hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos\\_terjemahan.doc](http://hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc) pada tanggal 07/05/2015 pukul 13.44

- (e)perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
- (f) persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;
- (g)penempatan peninjau atau trainee diatas kapal tersebut oleh Negara pantai;
- (h)penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai;
- (i)ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patunganatau pengaturan kerjasama lainnya;
- (j)persyaratan untuk latihan pesonil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
- (k)prosedur penegakan.”

Dalam pemberian sanksi penenggelaman kapal yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap kapal penangkap ikan yang berbendera asing sesuai dengan pasal 62 ayat (4) huruf k memang diatur tentang “prosedur penegakannya”, menurut pendapat penulis maksud dari prosedur penegakan yang terdapat di dalam pasal 62 ayat (4) huruf (k) ini adalah tentang sanksi bagi pelanggar yang melakukan illegal fishing. Oleh karena itu hukum internasional memberikan celah kepada negara pantai dengan memberikan kewenangan atas prosedur penegakan di laut kepada bagi warganegara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.

Kemudian terdapat lagi aturan tentang pengelolaan SDM di laut selain yang terdapat di dalam pasal 62 ayat (4) tentang UU Perikanan, yaitu pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM yaitu tentang penenggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing yang dilakukan oleh Indonesia ini di sebutkan kembali juga di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional yaitu UNCLOS pasal 73 ayat (3), yaitu :

1. "Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan."<sup>17</sup>

Dengan kata lain bahwa walaupun sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UNCLOS negara kapal dapat melakukan hak berdaulatnya, untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi SDA dan negara pantai dapat melakukan tindakan penangkapan untuk menjamin ditaatinya peraturan sesuai yang di tetapkan oleh UNCLOS, namun sebenarnya pemberian hukuman penenggelaman terhadap kapal penangkap ikan yang berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif oleh Indonesia tetap diperbolehkan, karena di dalam UNCLOS pasal 73 ayat (3) maksud dari hukuman badan adalah seperti hukuman penyiksaan terhadap pelaku penangkap ikan berbendera asing yang telah melakukan IUU Fishing bukan kapalnya.

---

<sup>17</sup> Terdapat dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)* pasal 73 ayat (3)

Pendapat penulis dengan Dalam hukum laut internasional negara pantai hanya berhak melakukan penegakan peraturan seperti memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan supaya dapat ditaatinya peraturan perundang-undangan, namun dalam memberikan suatu hukuman negara pantai diberi batasan batasan tertentu yaitu seperti pengurangan, dan bentuk hukuman badan lainnya.<sup>18</sup> Seperti kasus yang dilakukan oleh negara Indonesia pada negara Thailand jika di tinjau dari UNCLOS pasal 73 ayat (3) penulis berpendapat bahwa peneggelaman kapal diperbolehkan, karena peneggelaman yang dilakukan negara Indonesia menurut konvensi hukum laut/ UNCLOS hanya melarang untuk melakukan pengurangan dan hukuman badan terhadap pelaku/ orang *IUU Fishing* jika tidak ada perjanjian sebelumnya.

Namun akibat dari peneggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kapal penangkap ikan yang melakukan IUU Fishing, terdapat pertentangan pendapat lain yang berasal dari artikel yang di tulis oleh Ahmad Almaududy Amri, mengatakan bahwa:<sup>19</sup>

*“With respect to the EEZ, Article 73 of UNCLOS regulates the enforcement of laws and regulations in that zone. That article clearly specifies that the coastal State may take measures “including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings” (point 1), but that “penalties for violations...may not include imprisonment...or any other form of corporal punishment (point 3).” Therefore, international law does not seem to support Indonesia’s ‘sink the vessels policy’ if it is conducted within Indonesia’s EEZ”*

---

<sup>18</sup> Ibid.,

<sup>19</sup> Ahmad Almaududy Amri, 2015, *Is Indonesia’s ‘Sink the Vessels’ Policy Legal?*, (online) diakses dari <http://thediplomat.com/2015/01/is-indonesias-sink-the-vessels-policy-legal/> pada tanggal 13/04/2015 pukul 11.28

Berdasarkan potongan artikel di atas, penulis menterjemahkan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan ZEE, Pasal 73 UNCLOS mengatur penegakan hukum dan peraturan di zona itu. Artikel dengan jelas menetapkan bahwa negara pantai dapat mengambil langkah-langkah " termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan" (poin 1), tetapi bahwa "hukuman untuk pelanggaran ... mungkin belum mencakup penjara ... atau bentuk lain dari hukuman fisik (poin 3) ". Jika dilihat dari artikel yang telah di sebutkan adalah bahwa hukum internasional tampaknya tidak mendukung Indonesia yang melakukan 'kebijakan penenggelaman kapal' jika dilakukan dalam ZEE Indonesia.”

Berdasarkan potongan artikel di atas mengatakan bahwa di dalam pasal 73 UNCLOS tampaknya hukum internasional tidak mendukung dengan adanya hukuman bagi pelanggaran yang dilakukan oleh negara yang melakukan illegal fishing baik dalam hukuman penjara maupun bentuk lain. karena dalam artikel yang di tulis oleh Frans H. Winarta ini mengartikan hukuman fisik merupakan hukuman fisik yang di tunjukkan terhadap kapal. Sehingga akibat dari kemulti tafsiran dari pasal 73 UNCLOS ini menyebabkan banyak pertentangan pendapat yang menyebabkan konflik antar negara

Menurut Frans H. Winarta Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain, nelayan yang mencuri ikan dapat di denda paling banyak Rp. 20 miliar sesuai dengan pasal 93 ayat (2) UU Perikanan dan kemudian di deportasi.

Perlu diketahui juga bahwa perbuatan penembakan terhadap kapal negara lain yang melakukan illegal fishing juga menyalahi ketentuan piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) (selanjutnya disebut sebagai Piagam

PBB) yang mengikat Indonesia sebagai anggota PBB. Dalam pasal 4 ayat (1)

Piagam PBB yaitu :

“Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Piagam ini dan, atas penilaian Organisasi ini, sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.”

Penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dengan melakukan penenggelaman kapal yang terdapat didalam Piagam PBB diatur bahwa untuk menjadi negara anggota harus merupakan “*Peace Loving Country*”/ negara cinta damai dan itu merupakan kewajiban yang harus di sanggupi oleh negara negara anggota PBB dan pasal 2 ayat (3)

Piagam PBB, yaitu:

“Seluruh anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.”

Dalam pasal yang terdapat di atas penulis berpendapat bahwa Seluruh negara negara yang menjadi anggota PBB di wajirkan menyelesaikan segala konflik yang timbul dengan cara damai sehingga tidak mengancam kedamaian. Oleh karena itu, bentuk penembakan dan penenggelaman kapal berbendera Thailand jelas bukan cara menyelesaikan konflik dengan damai dan bukan negara yang beradab (*civilized nation*) serta aksi tersebut dapat mengakibatkan tegangnya hubungan politis seperti layaknya yang terjadi pada Filipina dengan Taiwan pada tahun 2013 dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dengan Vietnam pada tahun 2013.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid.,Frans H. Winarta

Berbeda dengan peraturan tentang larangan yang terdapat di dalam hukum laut internasional yaitu UNCLOS, negara Indonesia memiliki kebijakan yang mengatur dan melegalkan tentang pemberian sanksi penenggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing yang melakukan praktek *IUU Fishing* yang diatur di dalam UU Perikanan pasal 69 ayat (4), yaitu:

”Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Dalam pasal di atas di sebutkan bahwa penyidik dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan / penenggelaman kapal berdasarkan bukti permulaan yang cukup maksudnya adalah bahwa setiap aparaturnegara yang bertugas untuk menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia dapat melakukan proses penenggelaman kapal setelah memiliki bukti yang cukup akan adanya pelanggaran seperti yang telah diatur di dalam UU Perikanan. Dengan demikian, menurut UU Perikanan ini Indonesia memiliki hak untuk melakukan proses penenggelaman kapal.

Dalam penerapan yang dilakukan oleh Indonesia atas UU Perikanan adalah *IUU Fishing* yang dilakukan, dengan masuknya kapal berbendera asing ke wilayah Indonesia yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia masih dimungkinkan sepanjang untuk kepentingan lintas damai serta tidak menimbulkan kecurigaan adanya upaya pemanfaatan kepentingan lainnya. Apabila kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia menimbulkan suatu kecurigaan atau telah melakukan pembudidayaan hayati atau non hayati

tanpa dokumen atau tanpa surat izin dari pemerintah Indonesia, maka kewenangan pemerintah Indonesia melalui aparatnya untuk menghentikan ataupun menangkap/menggiring kapal asing dengan seluruh krunya menuju ke pelabuhan yang terdekat.<sup>21</sup>

Dalam sumber hukum internasional penerapan penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing yang dilakukan oleh Indonesia dapat dihubungkan dengan salah satu sumber hukum internasional salah satunya adalah *asas reciprositas* yakni asas yang tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.<sup>22</sup>

Dengan kata lain penulis berpendapat bahwa jika Indonesia menenggelamkan kapal penangkap ikan milik negara Thailand maka negara Thailand pun dapat membalas tindakan setimpal seperti apa yang telah dilakukan negara Indonesia terhadap kapal milik negara Thailand, sehingga pemberian sanksi penenggelaman ikan yang dilakukan oleh negara Indonesia bukan merupakan upaya untuk menjaga kedamaian antar negara karena dapat menimbulkan bibit-bibit permusuhan antar negara. Meskipun negara Indonesia menerapkan *Asas Reciprositas*, namun ada baiknya jika Indonesia lebih berpedoman pada *Asas Courtesy*.

*Asas Courtesy* sebagaimana yang telah di sebutkan di dalam bab kajian pustaka, *Asas Courtesy* adalah asas saling menghormati dan menjaga

---

<sup>21</sup> P.Joko Subagyo, **Hukum Laut Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 97

<sup>22</sup> Herlinda, 2014, **PHI 10 Asas Hukum Internasional** Diakses pada <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/PHI-10-ASAS-HUKUM-INTERNASIONAL.pdf> pada tanggal 24/03/2015 pukul 14.29

kehormatan negara.<sup>23</sup> Penulis berpendapat bahwa, ketika negara Indonesia memberikan sanksi penenggelaman terhadap kapal penangkap ikan yang berbendera asing, negara Indonesia tidak menghormati negara bendera kapal yang telah melakukan pelanggaran di wilayah ZEEI yang walaupun sebenarnya, negara bendera kapal tersebut terbukti bersalah telah melakukan *illegal fishing*. Namun akan lebih baik apabila negara Indonesia tidak langsung memberikan sanksi penenggelaman kapal, karena dengan menerapkan sanksi penenggelaman kapal maka akan merusak keharmonisan dengan negara bendera kapal yang dapat menyebabkan permusuhan antar negara. Selain itu berita tentang aksi peneggelaman kapal tersebut akan tersebar ke negara-negara tetangga yang menyebabkan hilangnya kehormatan negara bendera kapal yang melakukan pelanggaran di hadapan negara-negara lainnya. Seharusnya tindakan peneggelaman kapal yang di lakukan Indonesia terhadap kapal penangkap ikan yang berbendera milik Thailand mengandung asas kemanfaatan.

Asas kemanfaatan (*zweckmaerten*). Kemanfaatan pada dasarnya adalah suatu asas yang memberikan kemanfaatan, dan salah satu bentuk asas yang perlu di perhatikan dalam pembuatan suatu hukum.<sup>24</sup> Penulis berpendapat bahwa, tujuan asas kemanfaatan jika dilihat dari segi manfaat bagi negara adalah seperti dalam kasus yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam yaitu peneggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing, seharusnya Negara Indonesia ketika memberikan sanksi penenggelaman

---

<sup>23</sup> Ibid.,Herlinda

<sup>24</sup> Universitas Kristen Satya Wacana, 2014, (online) diakses dari [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/621/3/T1\\_312007063\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/621/3/T1_312007063_BAB%20II.pdf) pada tanggal 03/05/2015 pukul 12.21

kapal penangkap ikan yang berbendera asing melihat, apakah hukuman itu dapat bermanfaat bagi negara Indonesia sendiri maupun negara bendera kapal, yang akhirnya jika menerapkan sanksi penenggelaman tersebut seharusnya tidak akan menimbulkan konflik antar negara tetapi malah dapat memperbaiki hubungan anatara kedua belah negara. Selain itu jika dilihat dari segi kemanfaatan dari sumber daya ikannya sendiri, seharusnya sumber daya ikan itu sendiri dapat memberikan manfaat bagi siapapun, baik negara Indonesia sendiri maupun negara bendera kapal.

Meskipun bertentangan dengan beberapa asas yang terdapat di dalam hukum internasional, pemberian sanksi penenggelaman kapal juga merupakan akibat yang dilakukan karena melakukan *IUU Fishing*. Dalam hukum internasional pencurian ikan juga terdapat suatu istilah yang bernama IUU Fishing (*illegal* (tidak sah), *unreported* (tidak dilaporkan) *unregulated* (tidak diatur)) dengan kata lain perikanan IUU adalah pencurian ikan.<sup>25</sup>

Indonesia dapat melakukan pengelolaan perikanan di beberapa kawasan perairan yaitu meliputi :<sup>26</sup>

1. Perairan Indonesia;
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia

---

<sup>25</sup> Victor Nikijuluw, *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal Blue Water Crime*, Cidesindo, Jakarta, 2008, hlm.1

<sup>26</sup>Terdapat dalam pasal 5 Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2004)

Melihat daerah pengelolaan perikanan Indonesia di atas bahwa Indonesia harus melindungi wilayahnya sampai pada Zona Ekonomi Eksklusif. Karena sesungguhnya, tidak ada pencurian ikan yang terjadi secara spontan atau kebetulan. Pasti perbuatan itu direncanakan dengan baik, ditata dari awal hingga akhir dan melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan sebelum kegiatan pencurian dilakukan, tempat penangkapan dan penjualan hasil curian ikan pun sudah dirancang dan ditata. Pasar hasil pencurian ikan ini memang tertentu dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, pencurian ikan adalah kejahatan yang terorganisasi, alias *organized crime*.<sup>27</sup>

Wacana tentang illegal fishing sendiri muncul bersama-sama dalam kerangka IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated*) fishing practices pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober – 7 Nopember 1997. IUU Fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:<sup>28</sup>

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut;
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan

---

<sup>27</sup> Victor Nikijuluw, Op.Cit., hlm.2

<sup>28</sup> Aditya Taufan Nugraha, **Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif ZEE terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim**, (online) <http://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/JURNAL-SELAT-3-Irman.pdf>, diakses pada tanggal 23/04/2015 pukul 16.49

3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Kebijakan internasional yang ditetapkan melalui berbagai dokumen tegas-tegas melarang praktik *IUU Fishing*. Namun masih ada kebijakan internasional yang memberi peluang bagi terjadinya *IUU Fishing*. Kebijakan FOC (*flag of convenience*), yaitu mendaftarkan kapal di negara yang bukan pemiliknya adalah contoh kebijakan internasional yang tidak secara langsung tetapi pada hakekatnya mempermudah praktik perikanan IUU. Yang terjadi sekarang ini, suatu negara tertentu dengan gamblang menentang *IUU Fishing* tetapi negara itu menutup mata jika pengusahanya mendaftarkan kapal ikannya di negara lain. Dengan demikian, pada saat melakukan praktik perikanan IUU, bukan bendera negara asal kapal yang dikibarkan sebagai identitas kapal tersebut, tetapi bendera negara tempat kapal itu terdaftar.<sup>29</sup> Sebagai contoh nyatanya adalah kapal penangkap ikan negara Thailand yang berbendera Papua Nugini, pada saat melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal kapal penangkap ikan milik negara Thailand menggunakan bendera negara Papua Nugini sehingga pada awalnya negara Indonesia mengira itu adalah kapal penangkap ikan milik negara Papua Nugini.

Kemudian terdapat instrumen internasional yang berkaitan dengan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, yaitu *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal Unreported and*

---

<sup>29</sup> Victor Nikijuluw., Op.Cit., hlm 7

*Unregulated Fishing* ( selanjutnya di sebut *IPOA-IUU*) tahun 2001.<sup>30</sup>Selain *IPOA-IUU*, *FAO* juga telah mengadopsi *FAO Model Scheme on Port State Measures to Combat IUU Fishing (FAO Model Scheme)* pada sidang ke-26 *Committee on Fisheries*. *FAO Model Scheme* merupakan *voluntary instrument* yang memuat standar minimum untuk sejumlah aktifitas dan persyaratan bagi kapal asing yang memasuki pelabuhan, seperti:<sup>31</sup>

1. Informasi yang perlu diberikan pada saat memasuki pelabuhan;
2. Pedoman dan prosedur inspeksi /pemeriksaan atas kapal pada saat berada di pelabuhan;
3. Tindakan yang dapat di ambil ketika inspektur menemukan bukti yang cukup bahwa kapl perikanan asing telah melakukan, atau membantu melakukan, kegiatan *IUU Fishing*;
4. Program pelatihan untuk inspektur dari negara pelabuhan; dan
5. Sistem informasi mengenai pemeriksaan oleh negara pelabuhan.

Dalam perkembangannya, keberadaan *IPOA-IUU Fishing* maupun *Model Scheme on Port State Measures to Combat IUU Fishing* sebagai instrumen internasional yang bersifat sukarela/tidak mengikat (*non-legally binding*), sebagai kelanjutan dari upaya untuk mencegah, menangkal, dan memberantas *IUU Fishing*, sehingga pada sidang ke-27 (*COFI*) *Committee on Fisheries* tahun 2007, telah berhasil di rumuskan *Draft Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing* sebagai

---

<sup>30</sup> Chomariyah, **Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan pelaksanaan Pendekatan Kehatihan Oleh Indonesia**, Setara Press, Malang, 2014,hlm.66

<sup>31</sup> Ibid.,Chomariyah,.hlm.71

rancangan untuk suatu instrumen hukum internasional yang mengikat (*legally binding instrument*) dan substansinya mengacu pada *IPOA-IUU Fishing*.<sup>32</sup>

IPOA-IUU di buat dalam kerangka *Code of Conduct on Responsible Fisheries* (selanjutnya di sebut CCRF 1995). CCRF 1995 merupakan instrumen internasional yang bersifat sukarela/ tidak mengikat (*non legally binding*), memberi pedoman kepada negara-negara mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan secara bertanggung jawab.<sup>33</sup>

Negara-negara FAO diharapkan melaksanakan IPOA-IUU dalam kebijakan nasionalnya masing-masing melalui *National Plan of Action (NPOA) IUU Fishing*. Pertimbangan yang melatarbelakangi IPOA-IUU adalah kekhawatiran terhadap meningkatnya IUU Fishing, sehingga FAO menyusun rencana aksi global untuk menghadapinya.<sup>34</sup>

IPOA-IUU *Fishing* sebagai sebuah instrumen internasional yang bersikap sukarela diharapkan menjadi pedoman bagi negara-negara dalam mencegah, mengurangi dan menghapus IUU *Fishing*. IPOA-IUU *Fishing* bertujuan untuk pencegahan, pengurangan dan penghapusan IUU *Fishing* dengan menyediakan pedoman bagi semua negara untuk menyusun semua langkah-langkah yang komprehensif, transparan, dan efektif serta bekerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional yang berkompeten. IPOA-IUU *Fishing* mengatur secara rinci tanggung jawab serta tindakan yang harus diambil oleh negara bendera, negara pantai, dan negara pelabuhan terkait dengan IUU *Fishing*.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid., Chomariyah, .hlm. 71

<sup>33</sup> Chomariyah, .Op.Cit., hlm. 65

<sup>34</sup> Chomariyah, .Op.Cit., hlm. 69

<sup>35</sup> Chomariyah, .Loc.Cit., hlm. 69

Oleh karena itu menurut penulis pencurian ikan yang dilakukan oleh negara Thailand merupakan salah satu pencurian ikan yang dikategorikan dalam IUU *Fishing* yaitu *illegal* (tidak sah), karena negara Thailand mengambil sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dalam pelaksanaannya dengan jelas bahwa negara Thailand melakukan aksi pencurian ikan yaitu melakukan *illegal fishing*. *Unreported* (tidak dilaporkan), karena dalam pelaksanaannya saat mencuri ikan atau saat melakukan aksi *illegal fishing* di zona ekonomi eksklusif negara Thailand tidak memiliki surat izin dokumen untuk mengambil sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Namun jika dilihat kembali alasan negara Indonesia melakukan sanksi peneggelaman kapal terhadap kapal berbendera asing yang mencuri ikan sebenarnya negara Indonesia sudah memikirkan apa dampak Yuridis Peneggelaman Kapal Ilegal Tindakan meneggelamkan Kapal ilegal pada dasarnya bukan merupakan kebijakan baru bagi Pemerintah Indonesia, karena kebijakan ini dibentuk menjadi suatu peraturan perundang undangan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri.<sup>36</sup>

Seperti diketahui salah satu fungsi penerapan sanksi hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Oleh karena itu, terhadap kapal asing ilegal yang melakukan pencurian ikan perlu diberi efek jera dengan cara menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk menghindari kerugian

---

<sup>36</sup> Sulasi Rohingati, 2014, **Peneggelaman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia**, (online) diakses dari [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-28.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-28.pdf) pada tanggal 15/04/15 pukul 18.38

masyarakat dan negara yang lebih besar. Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. *Pertama*, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal. *Kedua*, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). *Ketiga*, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. *Keempat*, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. *Kelima*, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan para awak kapal.<sup>37</sup>

Hikmahanto Juwana menegaskan mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada para duta besar yang bertugas di Indonesia untuk meneruskannya kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada negara-negara yang kapalnya kerap memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Tiongkok, dan juga perwakilan Taiwan. Langkah selanjutnya,

---

<sup>37</sup> Rina Atriana, detiknews, 2014, **Ada 5 Alasan Kenapa Penenggelaman Kapal Asing Tak Bisa Diprotes**, (online) diakses dari <http://news.detik.com/read/2014/12/06/091518/2769424/10/> pada tanggal 15/04/15 pukul 19.06

Pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang kapalnya ditenggelamkan. Dengan demikian, hubungan baik antarnegara diharapkan tetap terjaga.<sup>38</sup>

Namun ketika Hikmahanto Juwana selaku guru besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia mengatakan bahwa penenggelaman kapal penangkap ikan tidak menimbulkan aksi protes tidaklah sepenuhnya benar karena akibat dari penerapan dari undang-undang tentang penenggelaman kapal tersebut menyebabkan adanya negara yang melakukan aksi protes terhadap negara Indonesia salah satunya adalah negara Malaysia.<sup>39</sup>

Penulis berpendapat bahwa memang tindakan yang telah dilakukan oleh negara Thailand yang melakukan pencurian ikan di wilayah ZEE Indonesia tanpa izin bukan merupakan tindakan yang benar. Namun tindakan Indonesia yang memberikan sanksi dengan menenggelamkan kapal penangkap ikan yang berbendera Thailand juga tidak dapat disalahkan karena memang terdapat peraturan yang mengaturnya. Permasalahan pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan sanksi yang dijatuhkan Indonesia terhadapnya adalah merupakan peristiwa hukum internasional. Dimana permasalahan ini harus diselesaikan dan diselaraskan antara hukum Internasional dan Hukum Nasional agar dapat mempertahankan perdamaian antar Negara-negara di dunia.

---

<sup>38</sup> Sulasi Rohingati, 2014, **Penenggelaman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia**, (online) diakses dari [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-28.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-28.pdf) pada tanggal 15/04/15 pukul 18.38

<sup>39</sup> Arie Basuki, 2014, **Malaysia Gerah Soal Penenggelaman Kapal**, (online), diakses pada <http://jakartagreater.com/malaysia-gerah-soal-penenggelaman-kapal/> pada tanggal 24/03/2015 pukul 13.52

Oleh karena itulah untuk menghindari pertentangan pendapat maupun konflik antar negara, menenggelamkan kapal penangkap ikan yang berbendera asing dapat dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*).<sup>40</sup>

**B. Upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencegah penangkap ikan yang berbendera asing yang melakukan *illegal fishing*/pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif**

Sebelum penulis membahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah terjadinya pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, ada beberapa faktor faktor yang menyebabkan banyaknya pelaku pencurian ikan, yaitu:

1. Maraknya perikanan ilegal menunjukkan bahwa tindakan ilegal lebih baik dan lebih menguntungkan secara ekonomi daripada perikanan legal.
2. Jika biaya legal lebih tinggi dari penerimaan ilegal, maka kegiatan perikanan ilegal tidak mungkin terjadi<sup>41</sup>
3. Keuntungan bersih perikanan ilegal yang lebih tinggi dari keuntungan bersih perikanan legal<sup>42</sup>
4. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia yang semakin meningkat
5. Sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang

---

<sup>40</sup> Frans H. Winarta, Suara pembaruan, 2014, Menenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan, (online) <http://www.franswinarta.com/EZPDF/Artikel%20Frans%20H%20Winarta%20-%20Menenggelamkan%20Kapal%20Asing%20Pencuri%20Ikan%20-%20Suara%20Pembaruan,%204%20Desember%202014.pdf> pada tanggal 30/04/2015 pukul 15.03

<sup>41</sup> Victor Nikijuluw, Op.Cit., hlm.19

<sup>42</sup> Victor Nikijuluw, Op.Cit., hlm.21

6. Lemahnya pengawasan aparat di laut Indonesia.<sup>43</sup>

Dengan kata lain bahwa para pelaku yang melakukan aksi pencurian ikan merasa bahwa melakukan perikanan ilegal hasil keuntungannya jauh lebih tinggi dibanding dengan keuntungan perikanan legal.

Selain faktor faktor penyebab terjadinya pencurian ikan terdapat juga dampak buruk yang terjadi apabila terjadinya pencurian ikan, dampak kegiatan IUU Fishing bagi Indonesia sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan;
2. Terdesaknya mata pencaharian masyarakat nelayan lokal dengan armada penangkapan skala kecil dan alat tangkap sederhana, karena kalah bersaing dengan pelaku illegal fishing;
3. Hilangnya sebagian produksi ikan dan peluang perolehan devisa negara;
4. Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Terhambatnya upaya Indonesia untuk memperkuat industri pengolahan ikan di dalam negeri, termasuk meningkatkan daya saing;
6. Merusak citra Indonesia pada kancah internasional, karena kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang bertentangan dengan konvensi dan kesepakatan internasional. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

---

<sup>43</sup> Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Diperairan Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diakses dari [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/646/jbptunikompp-gdl-andihidaya-32274-9-unikom\\_a-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/646/jbptunikompp-gdl-andihidaya-32274-9-unikom_a-v.pdf) pada tanggal 23/04/2015 pukul 19.18

<sup>44</sup> Terdapat di dalam Keputusan Menteri No.KEP/50/MEN/2012 Bab III butir D

Dengan adanya faktor dan dampak yang ditimbulkan dari pencurian ikan di Negara pantai, sesuai dengan paparan pada poin sebelumnya bahwa Indonesia telah memiliki mekanisme penegakan hukum berupa penenggelaman kapal terhadap kapal penangkap ikan yang berbendera asing. Namun mekanisme tersebut bisa memicu timbulnya permusuhan antara Indonesia dengan Negara lain. Untuk menghindari hal tersebut, seharusnya Indonesia menjadikan penenggelaman kapal ikan asing tersebut sebagai upaya terakhir dari sanksi pencurian ikan.

Dengan demikian untuk mencegah dan menindak terjadinya kegiatan *illegal fishing* yang berakibat merugikan kedua belah negara, penulis akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia untuk mencegah proses terjadinya yang dalam pelaksanaannya mampu mengurangi terjadinya pelanggaran ilegal fishing di Indonesia yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang berbendera asing yaitu;

### **1. Dengan peran upaya diplomasi kelautan dan perikanan**

bagi hubungan antarnegara peran diplomasi bukan merupakan hal baru, karena untuk membela kepentingan suatu negara di dunia internasional peran diplomasi merupakan salah satu cara yang dilakukan.

*Advanced Oxford Dictionary* 2003 memberi konotasi pengertian dari diplomasi sebagai “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat dari suatu negara. Jika melihat

pengertian diplomasi menurut kamus besar bahasa Indonesia, maka diplomasi menyangkut 4 (empat) hal berikut:<sup>45</sup>

- a. Urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara negara dengan negara;
- b. Urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negeri lain;
- c. Pengetahuan dan kecakapan dalam hal perhubungan antara negara dengan negara; dan
- d. Kecakapan menggunakan kata-kata pilihan yang tepat bagi keuntungan pihak yg bersangkutan (dalam perundingan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, dsb).

Pendapat Prof. Etty R. Agoes, pakar hukum laut internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, pada “Focus Group Discussion Kajian Aspek Hukum Dalam Rangka Memerangi IUU Fishing di Indonesia di Jakarta, 10 Desember 2012” , terkait dengan penanganan atau penanggulangan IUU Fishing yang merupakan suatu bentuk kejahatan internasional antarnegara (transnasional), menyatakan bahwa salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah melakukan diplomasi terkait rencana aksi terkait isu dan permasalahan perikanan ilegal. Langkah diplomasi tersebut, dilaksanakan KKP dengan tidak harus hanya tergantung pada peran

---

<sup>45</sup> Bayu vita, sonny dan freshty.2014,peran diplomasi kelautan dan perikanan sebagai bagian upaya menanggulangi perikanan illegal di indonesia,(online) diakses dari [http://bbpse.litbang.kkp.go.id/publikasi/jbijak/jurbijak\\_2013\\_v3\\_no1\\_%284%29\\_full.pdf](http://bbpse.litbang.kkp.go.id/publikasi/jbijak/jurbijak_2013_v3_no1_%284%29_full.pdf) pada tanggal 26/04/2015 pukul 14.39

diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, langkah ini dapat dilaksanakan oleh struktur organisasi KKP itu sendiri, yang utama dalam hal ini adalah Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga (PUSKITA).<sup>46</sup>

Diplomasi yang perlu dilakukan dengan memberikan data dan informasi terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran perikanan ilegal yang telah dilakukan oleh warga negara asing kepada negara-negara asal mereka, dengan tujuan: Terwujudnya pemenuhan (*compliance*) terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan Indonesia dalam upaya penanggulangan perikanan ilegal pada pelaku-pelaku dari negara partner bilateral maupun multilateral dan terwujudnya kesepakatan dalam penanganan perikanan ilegal. Sebagai contoh, pada saat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Indonesia di negara tersebut, pemerintah dapat menjadikan data pelanggaran negara tersebut sebagai alat bantu dukung pembelaan bagi nelayan Indonesia; sebaliknya pemerintah Indonesia dapat memberikan alasan bahwa nelayan Indonesia melakukan pelanggaran karena sumber daya ikan di Indonesia juga telah dicuri oleh nelayan dari negara tersebut.<sup>47</sup>

## **2. Dengan menambahkan armada penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum**

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung atau secara tidak langsung berkecimpung di bidang hukum. Merekalah yang

---

<sup>46</sup> Ibid., Bayu Vita, Sony dan Fresty

<sup>47</sup> Ibid., Bayu vita, sonny dan freshty

bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan lembaga pemasyarakatan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegak hukum memiliki peranan ideal (*ideal role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Peranan - peranan itulah yang ikut menentukan seorang penegak hukum melakukan tugasnya.<sup>48</sup> Oleh karena itulah, penulis berpendapat bahwa peran armada penegak hukum dalam menjaga keamanan yurisdiksi negara Indonesia sangat diperlukan dalam menjaga keamanan wilayah perairan.

### **3. Meningkatkan sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum**

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang dapat memungkinkan dan mendukung proses berlangsungnya penegakan hukum, karena jika hal hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Menurut Mastra Limba, kendala penegakan hukum disimpulkan, memiliki beberapa faktor yang perlu diberi perhatian adalah:<sup>49</sup>

- a. Sistem perundangan yang belum memadai
- b. Sumberdaya manusia yang masih rendah kualitasnya dan sedikit jumlahnya yang memiliki kapasitas yang memadai.

---

<sup>48</sup> Victor Nikijuluw, Op.Cit., hlm.94

<sup>49</sup> Mastra Liba, terdapat di dalam Victor Nikijuluw, **Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan *Illegal Blue Water Crime***, Cidesindo, Jakarta, 2008, hlm.95

- c. Kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana yang terdiri dari kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan kepentingan politik kenegaraan.
- d. Tekanan yang kuat kepada aparat penegak hukum atau terjadi intervensi dari pihak luar yang membuat penegakan hukum tidak berlangsung sebagaimana mestinya
- e. Budaya yang kurang menghargai hukum, main hakim sendiri, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada institusi hukum resmi.
- f. Kemauan politik pemerintah untuk menempatkan hukum sebagai panglima atau supremasi hukum sebagai yang utama
- g. Kuatnya jaringan kerjasama pelaku kejahatan (*organized crime*) yang terdiri dari berbagai pihak di dalam masyarakat.

#### **4. Penenggelaman kapal sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*)**

Indonesia menenggelamkan kapal penangkap ikan yang berbendera asing milik negara Thailand, karena Indonesia berpedoman pada Undang Undang No.45 Tahun 2009 yang memperbolehkan negara Indonesia untuk memberikan hukuman kepada kapal penangkap ikan yang melakukan aksi pencurian ikan, namun penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi penenggelaman kapal bukanlah upaya yang seharusnya di laksanakan dengan tergesa-gesa. Selain dengan jalan menenggelamkan kapal penangkap ikan

yang berbendera asing sebaiknya di tempuh jalan lain seperti pemberian denda seperti yang terdapat dalam pasal 93 ayat (2) dan

(4) Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, yaitu:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Seperti yang telah di sebutkan dalam pasal 93 ayat (2) dan (4) tentang denda terhadap kapal penangkap ikan yang berbendera asing yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) untuk menangkap ikan baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut teritorial,

dan Zona Ekonomi Eksklusif ) maupun laut lepas (*high sea, international waters*).

SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing.<sup>50</sup> Berikut merupakan syarat untuk mendapatkan SIPI, yaitu :<sup>51</sup>

- a. Fotokopi SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);
- b. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
- c. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- d. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
- e. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012;
- f. Rencana target spesies penangkapan ikan;
- g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

---

<sup>50</sup> Victor Nikijuluw, .Op.Cit.,.hlm.39

<sup>51</sup> Pusat layanan Publik Indonesia, 2014, Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, (online) diakses dari <http://satulayanan.id/layanan/index/129/perizinan-usaha-perikanan-tangkap/kkp#> pada tanggal 04/05/2015 pukul 00.59

- 1) Kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (*observer*) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
- 2) Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- 3) Kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 5) Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
- 6) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Selain persyaratan tersebut, untuk kapal penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, jenis alat penangkapan ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan berupa kapal lampu.

Dalam hal kapal penangkap ikan yang telah memiliki SIPI dan tidak memenuhi kesanggupan

sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan SIPI atau pencabutan SIPI.

Seperti yang terdapat dalam Undang Undang tentang perikanan dan syarat-syarat untuk mendapatkan SIPI, ketiadaan SIPI dikategorikan sebagai pidana kejahatan dan di hukum penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 2 milyar. Selain itu, kapal penangkap ikan yang berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI di perairan Indonesia diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar. Penulis berpendapat, akan lebih baik jika seandainya ketika kapal penangkap ikan yang berbendera asing melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan tanpa izin, oleh Indonesia di beri sanksi denda maupun upaya upaya yang sebelumnya telah di jabarkan oleh penulis seperti dengan upaya diplomatik kelautan dan perikanan, penambahan armada penegak hukum, dan dengan meningkatkan fasilitas penegak hukum. Karena ketika Indonesia langsung memberikan sanksi penenggelaman hanya akan membuat konflik dengan negara-negara lain yang menyebabkan permusuhan antar negara.

Kemudian apabila upaya upaya yang tadi telah di sebutkan oleh penulis tidak berhasil, maka penenggelaman kapal penangkap ikan ikan yang berbendera asing yang melakukan pencurian ikan baru dapat di gunakan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remidium*)